

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS: STUDI PROGRAM DESA INKLUSI
DI KABUPATEN BANTUL**



Oleh:

**Fahrur Rozi, S.Sos.
NIM. 21200012035**

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik**

Yogyakarta

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-763/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas: Studi Program Desa Inklusi di Kabupaten Bantul

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRUR ROZI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012035
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c40fd2363



Penguji II

Dr. Muh. Ufil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 66c401eb0a4ce



Penguji III

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 66c2f8f8f8f8f



Valid ID: 66c4380cbbd32

1/1

024

20/08/2

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrur Rozi, S.Sos.
NIM : 21200012035
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Fahrur Rozi, S.Sos.

NIM. 2120012035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas: Studi Program Desa Inklusi Di Kabupaten Bantul

Ditulis oleh:

Nama : Fahrur Rozi, S.Sos.
NIM : 21200012035
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2024
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Muh. Ulit Absor, S.H.I., MA
NIP.198010182009011012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrur Rozi, S.Sos.
NIM : 21200012035
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Fahrur Rozi, S.Sos.

NIM. 2120012035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA
DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

NAMA : Fahrur Rozi
NIM : 21200012035
PROGRAM STUDI : Interdisciplinary Islamic Studies
FAKULTAS : Pascasarjana
ALAMAT : Sopen, Gondokusuman, Yogyakarta
NO. HP : 082296221805
EMAIL : fahrurrozy422@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman pustaka di luar Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (BPAD, Perpustakaan Kota, UGM, UNY, dll).

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Fahrur Rozi

NIM. 21200012035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul, dengan penekanan khusus pada program Desa Inklusif SIGAB. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam berinteraksi dan mengakses layanan di berbagai bidang kehidupan, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi ini untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang sama dalam aspek-aspek seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, pariwisata, politik, hukum, aksesibilitas, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang mengukur keberhasilan kebijakan melalui enam dimensi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi para pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah berjalan dengan baik, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah fasilitas publik yang tidak sesuai dengan standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta anggaran yang belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, program Desa Inklusif SIGAB juga menghadapi beberapa kekurangan, seperti pelatihan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di setiap kelurahan dan kurangnya pendampingan pasca pelatihan yang berdampak pada pemberdayaan mereka. Advokasi yang dilakukan oleh SIGAB telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan perhatian pemerintah terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Desa Inklusi

MOTTO

Susah, tapi *bismillah*.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat, karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang menghadapi keraguan, terus berusaha menyelesaikan meski sudah tertinggal, dan semua pengorbanan selama 7 tahun di Yogyakarta hingga gelas S2 sudah di depan mata. Untuk kedua orang tua saya Bapak Ismail dan Ibu Sugiasih; Untuk saudara saya: Fadli dan Rofiq; Untuk almamater tercinta Man 2 Kota Palu dan UIN Sunan Kalijaga; Untuk seluruh kawan perjuangan di IMM, Pengembangan Masyarakat Islam, dan TPA At-Tauhid; Untuk seluruh kawan IPKP 2021-2022.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam proses penelitian dan penulisan tesis yang berjudul; **PELAKSANAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS: STUDI DESA INKLUSI SIGAB**. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mencurahkan segala keberkahan dan syafaatnya.

Dengan banyaknya proses, bimbingan, pengarahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Dierktur Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. H. Ahmad Muttaqim, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku wakil Dierktur Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi *Interdisiplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi *Interdisiplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Dr. Muh. Ulil Absar, M.A., selaku dosen pembimbing tesis.

7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara tercinta yang telah melimpahkan banyak dukungan, kasih sayang, dan doa untuk kelancaram dalam proses perjalanan ini.
9. Seluruh kawan di Konsentrasi, Pembangunan, dan Kebijakan Publik tahun Angkatan 2021 dan 2022 yang telah memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan berbagi semangat selama proses pembelajaran pada jenjang studi magister ini,
10. Kepada kawan TPA Masjid At-Tauhid dan Pengurus Takmir Masjid At-Tauhid yang telah memberikan banyak dukungan, pembelajaran dan proses selama hidup di Jogja.

Semoga segala ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses belajar di program magister UIN Sunan Kalijaga dapat memberikan banyak manfaat dan keberkahan untuk diri sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, penulis pun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang dapat membangun terkait tesis ini.

Amin ya Rabbal alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN...	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	30

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Visi Misi Kabupaten Bantul	33
B. Kondisi Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul	33
C. Sejarah Singkat Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB)	38
D. Visi, Misi dan Tujuan SIGAB	40
E. Divisi SIGAB	46
BAB III KONSEP PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDUKUNG PROSES PELAKSANAAN PROGRAM DESA INKLUSI	48
A. Tujuan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	48
B. Sasaran Penerapan Perda Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas terhadap Program Desa Inklusi	53
1. Aksesibilitas Fisik dan Sosial	53
2. Aksesibilitas Layanan Kesehatan	56
3. Aksesibilitas Layanan Pendidikan	57
4. Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan	59
C. Substansi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2021	62
D. Proses Advokasi SIGAB dalam Mewujudkan Desa Inklusi	64
1. Pendataan Sistem Informasi Desa	65
2. Membangun Perspektif Disabilitas dengan Perangkat Kalurahan dan Masyarakat	66
3. Pembentukan Organisasi Kelompok Difabel Kalurahan (KDK)	67
4. Penyelenggaraan Layanan Dasar Disabilitas	69
5. Penyandang Disabilitas Terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	70
6. Memonitoring dan Mengevaluasi Distribusi Pelayanan	72

**BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK
DISABILITAS MELALUI PROGRAM INKLUSI DI KABUPATEN BANTUL73**

**A. Analisis Proses Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-
hak Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusi SIGAB73**

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*)74

2. Sumber Daya (*Policy Resources*)79

3. Hubungan dan Komunikasi Antar Organisasi (*Interorganizational
Communication and Enforcement Activities*)82

4. Karakteristik Agen Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing
Agencies*)87

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political
Conditions*)91

6. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Agen Pelaksana (*The Disposition of
Implementors*)94

**B. Partisipasi SIGAB dalam Program Desa Inklusi dari Tinjauan Teori Kevin B. Smith
.....96**

1. Sumber Daya SIGAB97

2. Keterikatan Sosial99

3. Motivasi dan Kepentingan101

4. Evaluasi dan Implikasi103

5. Relevansi untuk Kebijakan Publik108

BAB V PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN 122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ruang dan Jalur Khusus Penyandang Disabilitas.....	34
-------------------------------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Disabilitas Per-Kapanewon Kabupaten Bantul.....	34
-------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

SIGAB	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
DIFABEL	Different Ability People
DINSOS	Dinas Sosial
DISNAKERTRANS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
HAM	Hak Asasi Manusia
PERDA	Peraturan Daerah
PERKAL	Peraturan Kalurahan
MOU	Momerandum of Understanding
KDK	Kelompok Difabel Kalurahan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
SOLIDER	Strengthening Social Inclusion for Diffability Equity and Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komnas HAM dan Kementerian sosial mengubah perspektif istilah penyandang disabilitas yang sebelumnya dimaknai penyandang cacat, karena tidak sesuai dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia. Penyandang disabilitas merupakan isu yang familiar di tengah masyarakat, yang mana penyandang disabilitas merupakan sebagian dari kondisi manusia yang memiliki prevalensi yang cukup tinggi.¹ Berdasarkan data BPS, persentase penyandang disabilitas menurut Jenis Kesulitan di Indonesia Tahun 2015 sebanyak 8,36%, kesulitan penglihatan, 3,35% kesulitan mendengar, 1,5% kesulitan berbicara lancar, 3,76% kesulitan saat berjalan atau naik tangga, 1,31% kesulitan menggunakan jari dan tangan, 2,82% kesulitan mengingat dan berkonsentrasi, 1,41% gangguan perilaku atau emosional dan 1,02% kesulitan mengurus diri sendiri.²

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak, kewajiban harkat dan martabat yang setara dengan masyarakat Indonesia yang lainnya. Penyandang disabilitas seringkali dianggap kaum marginal dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga jauh dari hak-hak yang mestinya mereka dapatkan sebagaimana warga negara lainnya. Sebagai kelompok rentan, kaum difabel kerap kali mendapatkan diskriminasi terutama terhadap pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan hidup.³

¹M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," *INKLUSI* 1, no. 2 (1 Desember 2014): 269–308, <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.

²"BPS Provinsi DKI Jakarta," diakses 31 Mei 2023, <https://jakarta.bps.go.id/news/2023/01/05/828/disabilitas-dalam-angka.html>.

³Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 131–150, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dapat hidup yang sejahtera seperti mendapatkan pekerjaan dengan layak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28A, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang telah mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia adalah kurangnya mendapatkan akses terhadap fasilitas umum yang mempermudah kegiatan sehari-hari, akses pekerjaan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.⁴ Perubahan dan pembaharuan Undang-Undang mengenai Pemenuhan Hak-Hak disabilitas pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat, kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sampai pada sebuah pergeseran paradigma tentang Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek yang diakui keberadaannya yakni manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain.

Dalam pandangan Islam, penyandang disabilitas juga disebutkan dalam ayat al-Quran atau Hadis, seperti yang sering dikutip banyak kalangan adalah surah Abasa ayat 1-10 di mana Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah karena beliau memalingkan wajahnya kepada orang buta. Ayat ini dianggap sebagai representasi dari persepsi positif dari Islam mengenai disabilitas. Dalam salah satu hadis menguatkan persepsi tersebut, misalnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “barang siapa yang tetap sabar ketika aku ambil dua penglihatannya, maka dia akan aku janjikan surga” (Bukhari VII: 377). Hadits lain

⁴Sugi Rahayu dan Utami Dewi, “Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta,” *Natapraja 1*, no. 1 (1 Mei 2013), <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194>.

diriwayatkan oleh al-Jibaly bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa dia ingin ikut berjuang di perang Uhud meskipun kakinya lumpuh. Dia kemudian tewas dalam perang tersebut. Mengomentari tewasnya sahabat ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dia melihat Amr berjalan memasuki pintu surga dengan tangan dan kaki yang sempurna.⁵

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang berupaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan PERDA tersebut menjadi PERDA Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perubahan dilakukan dengan menambah beberapa poin yang sebelumnya tidak disebutkan dalam draf PERDA sebelumnya. Seperti pada pasal 1 PERDA Nomor 8 tahun 2015 mendefinisikan penyandang disabilitas sebatas gangguan dan kerusakan pada aspek biologis saja. Pada PERDA Nomor 3 Tahun 2021 menambahkan aspek aksesibilitas yaitu penyandang disabilitas adalah kelompok yang memiliki hambatan dan kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian aspek diskriminasi, guru pembimbing khusus serta Unit Layanan Disabilitas Bidang (ULD) Ketenagakerjaan merupakan poin baru yang ditambahkan pada Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul belum seluruhnya mendapatkan hak yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[1] Pentingnya Perda Kabupaten Bantul

⁵Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur," *SIGAB: Jurnal Difabel* 2, no. 2 (2015): 138–159.

NO 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas untuk melindungi hak-hak dan mempromosikan kesejahteraan kaum disabilitas dalam masyarakat. Perda tersebut juga bertujuan untuk memberikan aksesibilitas pada penyandang disabilitas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dalam pelayanan publik lainnya. Selain itu, adanya Perda bertujuan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, memiliki kesempatan yang sama dan mengurangi stigma yang sering dihadapi penyandang disabilitas di masyarakat serta mempromosikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan mereka. Namun, Kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul belum seluruhnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya penyandang disabilitas berasal dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau hidup secara mandiri.⁶ Berdasarkan data statistik penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Bantul pada tahun 2021 berjumlah 1799 penyandang disabilitas dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Bantul.⁷ Maka pentingnya perhatian dari pemerintah untuk menanggulangi masalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Tingginya jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Bantul maka diperlukan *collaborative governance* seperti yang dilakukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) dalam mengusung program Desa Inklusif. Program ini bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial berupa penerimaan, keterlibatan, dan partisipasi difabel dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah yang dilakukan dalam program ini berupa pemetaan wilayah dan penilaian atau *assesment* desa dengan melihat kondisi penyandang disabilitas dan masyarakat

⁶Kanwil Jogja, "Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Belum Dapat Terpenuhi Haknya, Apa Yang Dilakukan Pemerintah?," Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 16 April 2021, <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyandang-disabilitas-di-kabupaten-bantul-belum-dapat-terpenuhi-haknya-apa-yang-dilakukan-pemerintah>.

⁷Sukatur.com dan Inspiro, "Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021 Menurut Disabilitas," Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta Semester II 2021 Menurut Disabilitas, accessed October 5, 2023, <https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik/penduduk/disabilitas/17/0/00/02/34.clear>.

secara umum. Langkah yang dilakukan tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi melainkan lebih pada gerakan sosial dan advokasi terhadap penyandang disabilitas.

SIGAB juga menjadi lembaga untuk memperoleh data yang diperlukan oleh pemerintah maupun organisasi terkait untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan, program serta intervensi yang efektif bagi penyandang disabilitas. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk melakukan penguatan inklusi sosial terhadap kesetaraan dan hak-hak penyandang disabilitas untuk diterapkan di seluruh struktur pemerintahan hingga level kelurahan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.⁸ Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 yang diperbaharui menjadi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Peraturan ini diamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berupaya untuk menggali dan menganalisis terkait proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kabupaten Bantul melalui Program Desa Inklusif SIGAB. Banyak penelitian tentang perda-perda serupa, seperti Perda Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun

⁸“Komitmen Pemkab Bantul Wujudkan Daerah Ramah Disabilitas dengan Rintisan Desa Inklusif - Website Pemerintah Kabupaten Bantul,” diakses 15 Mei 2023, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/5334/wujudkan-daerah-ramah-disabilitas-dengan-rintisan-desa-inklusif.html>.

2014,⁹ Perda Kota Mataram No. 6 Tahun 2016,¹⁰ Perda Kabupaten Wonogiri No. 8 Tahun 2013,¹¹ dan Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013,¹² akan tetapi belum ada kajian yang menganalisis pelaksanaan Perda tersebut terutama yang berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan, tantangan dan hambatan, dampak penerapan kebijakan terhadap masyarakat disabilitas, serta keterlibatan kelompok disabilitas dalam menyuarakan partisipasinya. Sehingga, penelitian ini menjadi penting, sebab dapat membantu memetakan program, faktor, dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) SIGAB dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Sehingga dapat menjadi sumber yang dapat dirujuk untuk melihat secara langsung tata kelola dalam hal pemenuhan hak-hak disabilitas di berbagai sektor, serta untuk memudahkan pelaksanaan program.

Studi ini tentunya akan sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan dan praktik di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal di Kabupaten Bantul, karena tidak hanya akan membantu pihak pelaksana memahami bagaimana Perda diterapkan di tingkat lokal, tetapi juga akan memberikan panduan bagi pemerintah daerah lainnya yang ingin mengembangkan atau meningkatkan perlindungan hak-hak disabilitas di wilayah mereka. Sehingga, hal ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bantul karena muara kasusnya menggambarkan bagaimana relasi keterkaitan yang kuat antara pihak pemerintah melalui

⁹Larasati, Eufrasia Nadia, And Maria Madalina. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4.1: 13.

¹⁰Nabila Widiawati, H. Zaeni Asyhadie. "Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 Di Kota Mataram." *Private Law* 4.1 (2018): 82.

¹¹Muhammad Julijanto,. "Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri." *INKLUSI: Journal of Dissability Studies* 6.1 (2019): 127.

¹²Anjas Aprizal,Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2.2 (2021): 304.

penerapan kebijakan No. 3 Tahun 2021 dengan LSM SIGAB selaku stakeholder yang berkepentingan dalam penyelenggaraan program, dan kelompok penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep PERDA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam mendukung proses pelaksanaan Program Desa Inklusi ?
2. Bagaimana proses dari implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Program Desa Inklusi SIGAB ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian yang tertera dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji konsep PERDA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam mendukung proses pelaksanaan program Desa Inklusi.
2. Mengkaji proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program desa inklusi SIGAB.

D. Kajian Pustaka

1. Pemenuhan Hak-hak Disabilitas

Berdasarkan pengamatan peneliti secara lebih lanjut, setelah melacak beberapa pustaka yang telah dipublikasikan sebelumnya, terdapat beberapa literatur membahas pemenuhan hak disabilitas, diantaranya; Jazim Ahmadi dan Andi Sandi¹³ menunjukkan pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mensosialisasikan Perda, bahwa penyandang disabilitas punya hak dan pendidikan juga, melakukan pemberdayaan dan pelatihan bekerjasama dengan LSM-LSM pemerhati disabilitas, dalam usaha menambah anggaran untuk keperluan penyandang disabilitas, membangun sarana aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan baru, menyempurnakan model pemberdayaan penyandang disabilitas. Kemudian, Johanes Widjiantoro, Hengky Widhi Antoro Dan Dewi Krisna Hardjanti.¹⁴

Membahas tentang langkah strategis yang dilakukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, yaitu pengembangan kebijakan inklusi desa. Selain berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya di pedesaan, kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan aksesibilitas, dan partisipasi dalam pembangunan perdesaan. Kemudian, Frichy Ndaumanu dalam penelitiannya menyebutkan pentingnya peraturan daerah yang menjabarkan secara gamblang kewajiban pemerintah daerah atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Faktor stigmatisasi, sosio-budaya serta kurangnya pendataan dan informasi menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi secara maksimal. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteiti adalah, peneliti

¹³Jazim Ahmadi, "Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 11 tahun 2015 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten bantul" (Universitas Gadjah Mada, 2018), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/155055>.

¹⁴Bibianus Hengky Widhi Antoro, Johanes Widjiantoro, dan Dewi Krisna Hardjanti, "Policy Development of Inclusion Village to Fulfill the Rights of Persons with Disabilities," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 1 (20 Juni 2021): 44–62, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18076>.

akan lebih mengerucutkan pada pembahasan pelaksanaan Perda No. 3 tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul dalam mendukung proses pelaksanaan program desa inklusi SIGAB. Selain itu penelitian di atas menjadi informasi untuk membaca upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Perda tersebut. Hal ini penting sebagai pijakan penelitian ini dalam melihat faktor dan upaya apa yang harus dilakukan agar bisa melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kabupaten Bantu dengan maksimal.

2. Desa Inklusi

Syamsul Arifin dan Utami Dewi menyebutkan bahwa Program Rintisan Desa Inklusif dilihat dari indikator model *collaborative governance* menurut Ansell and Gash, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan *colaborative process*.¹⁵ Chandra Dinata, Bambang Noorsetya, Umi Chayatin dan Reni Puji Astutik¹⁶ menjelaskan bahwa pengorganisasian desa inklusi membentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi. Dalam pelaksanaannya multi-aktor terlibat dalam mendorong desa inklusi seperti posyandu, kader posyandu disabilitas, Puskesmas Lawang, dan RSJ Lawang. Dalam pengawasan, dilaksanakan oleh Linksos serta kader posyandu disabilitas yang bertujuan untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Dari implementasi tersebut, menjadi poin penting dalam pengembangan dan pembangunan desa inklusif perlu penyiapan infrastruktur untuk

¹⁵Syamsul Arifin, "Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman," *Journal of Public Policy and Administration Research* 3, no. 3 (November 6, 2018): 315

¹⁶Chandra Dinata et al., "Tata Kelola Desa Inklusi Di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang," *REFORMASI* 12, no. 2 (December 12, 2022): 231

mengembangkan potensi agar penyandang disabilitas dapat berkarya dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional.

Dalam hal ini penulis memposisikan penelitian ini untuk mengisi kekosongan ruang dari penelitian sebelumnya, yaitu untuk menganalisis terkait proses implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui program desa inklusif SIGAB di Kabupaten Bantul dengan upaya menganalisis program yang dilaksanakan oleh LSM SIGAB. Dari banyaknya penelitian yang menjadi rujukan penulis, masih sangat sedikit pembahasan terkait program desa inklusif yang dilakukan oleh LSM SIGAB di Kabupaten Bantul yang menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan perda inklusi tersebut. Selain itu, esensi dari pokok penelitian ini berupaya mendudukkan pemahaman yang benar terkait konsepsi perumusan perencanaan dan pembangunan kabupaten yang ramah disabilitas. Sehingga akan melahirkan kebijakan dan program pemenuhan hak-hak disabilitas yang inklusif, integratif, holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hal ini menjadi gap yang dapat penulis tawarkan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis

1. *Implementation Model Policy* Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Dalam upaya penganalisisan implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak disabilitas melalui desa inklusi di Kabupaten Bantul, penulis meminjam pandangan implementasi kebijakan yang digagas oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Dalam studi kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan secara eksplisit mencakup tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya satu kali untuk mengubah keputusan menjadi

istilah operasional, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang telah diamanatkan oleh keputusan kebijakan.¹⁷

Titik awal dalam elaborasi kerangka teoretis Meter dan Horn adalah kebijakan itu sendiri yang tujuannya telah ditetapkan; sehingga dari proses itulah implementasi dimulai. Berbagai jenis keputusan akan menampilkan karakteristik proses, struktur, dan hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, Meter dan Horn mengklasifikasikan kebijakan menurut dua karakteristik yang membedakan, yaitu jumlah perubahan yang terlibat dan sejauh mana ada konsensus tujuan di antara para peserta dalam proses pengimplementasian tersebut.

Unsur perubahan penting setidaknya ada dalam dua hal, yaitu pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menyimpang dari kebijakan sebelumnya.¹⁸ Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Analisis Kaufman (1971) menunjukkan bahwa implementasi yang efektif, kemungkinan besar terjadi ketika badan pelaksana tidak diharuskan menjalani reorganisasi drastis. Pandangan ini diperkuat oleh argumen Levine (1968) bahwa banyak dari kegagalan program-program sosial Great Society diakibatkan oleh meningkatnya tuntutan yang dibuat dari struktur dan prosedur administratif yang ada. Kebijakan yang mengamanatkan perubahan dalam hubungan di antara peserta yang terlibat dalam proses implementasi, akan lebih sulit untuk dilaksanakan daripada kebijakan yang hanya membutuhkan sedikit perubahan dalam hubungan yang sudah mapan.

Adapun model dasar dari kerangka konseptual Meter dan Horn menempatkan enam variabel yang membentuk suatu hubungan. Keterkaitan yang disertakan secara implisit mewakili hipotesis

¹⁷Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework," *Administration & Society* Sage Publications, Inc 6, no. 4 (1975), 447.

¹⁸Meter dan Horn, 449.

yang dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa indikator yang memuaskan dapat dibangun dengan data yang sesuai. Adapun konsep model dari implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

a. Policy Standards and Objectives

Identifikasi indikator kinerja menilai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan direalisasikan. Standar dan tujuan menguraikan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Mereka bergerak di luar generalisasi dokumen legislatif untuk memberikan standar yang konkret dan lebih spesifik untuk menilai kinerja program. Standar dan tujuan ini jelas dengan sendirinya dan mudah diukur dalam beberapa kasus.¹⁹

b. Policy Resources

Kebijakan memberikan lebih dari standar dan tujuan untuk menilai implementasi: mereka juga membuat sumber daya tersedia yang memfasilitasi administrasi mereka. Sumber daya ini dapat mencakup dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif.²⁰

c. Interorganizational Communication and Enforcement Activities.

Implementasi yang efektif mensyaratkan bahwa standar dan tujuan program dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, keakuratan komunikasinya kepada pelaksana, dan konsistensi (atau keseragaman) yang dikomunikasikan oleh berbagai sumber informasi. Standar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya. Komunikasi di dalam dan di antara organisasi adalah proses yang kompleks dan sulit. Dalam mentransmisikan pesan ke bawah dalam

¹⁹Meter and Horn, 462–463.

²⁰R. A. Levine, *Public Planning: Failure and Redirection* (New York: Basic Books, 1972), 120; Meter dan Horn, “*The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*,” 464

suatu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator mau tidak mau mendistorsi pesan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²¹ Selanjutnya, jika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi standar yang tidak konsisten dan tujuan atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan dari waktu ke waktu, pelaksana akan merasa lebih sulit untuk melaksanakan maksud kebijakan. Oleh karena itu, prospek implementasi yang efektif akan ditingkatkan dengan kejelasan standar dan tujuan yang dinyatakan dan dengan akurasi dan konsistensi yang dikomunikasikan.²²

d. The characteristics of the Implementing Agencies.

Banyak faktor yang termasuk dalam komponen model ini, yaitu kompetensi dan ukuran staf lembaga; tingkat kendali hierarkis atau keputusan dan proses sub-unit dalam badan pelaksana; sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan di antara legislator dan eksekutif); vitalitas suatu organisasi; tingkat terbuka komunikasi, yaitu jaringan komunikasi antara komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan yang relative tinggi dalam komunikasi dengan orang-orang di luar ataupun dalam organisasi tersebut; hubungan formal dan informal lembaga dengan pembuat kebijakan atau badan penegak kebijakan.²³

e. Economic, Social, and Political Conditions.

Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik telah menjadi fokus banyak perhatian selama dekade terakhir. Sehingga, ada beberapa pertanyaan yang dapat dilontarkan untuk mencapai tujuan ilustrasi dalam implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn, yaitu apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam yurisdiksi pelaksana cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi; Sejauh mana dan bagaimana kondisi ekonomi dan sosial

²¹A. Downs, *Inside Bureaucracy* (Boston: Little, Brown, 1967), 133–136.

²²Meter dan Horn, “*The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*,” 465.

²³Meter dan Horn, 465.

yang ada, akan terpengaruh oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan; Apa sifat opini publik dan seberapa pentingkah isu kebijakan terkait; Apakah elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan; Apa karakter partisan dari yurisdiksi pelaksana; apakah ada oposisi partisan atau dukungan untuk kebijakan tersebut; Dan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan tersebut.²⁴

f. The Disposition of Implementors.

Masing-masing komponen model yang dibahas di atas harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi tempat kebijakan tersebut disampaikan. Tiga elemen respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan: kognisi (pemahaman) kebijakan, arah respon mereka terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan.²⁵ Pemahaman pelaksana tentang maksud umum sebagai standar dan tujuan khusus dari kebijakan menjadi sangat penting. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan juga penting. Pelaksana mungkin gagal untuk melaksanakan kebijakan, karena mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya.²⁶ Sebaliknya, penerimaan luas dari standar dan tujuan kebijakan, di pihak mereka yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, akan sangat meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaan.²⁷ Paling tidak, tampaknya sikap bersama akan membuat implementasi lebih mudah.

²⁴Meter dan Horn, 472.

²⁵*Ibid*

²⁶J. W. Peltason, *Fifty-Eight Lonely Men: Southern Federal Judges and School Desegregation* (New York: Harcourt, Brace & World, 1961), 77; K. M. Dolbeare dan P. E. Hammond, *The School Prayer Decisions: From Court Policy to Local Practice* (Chicago: Chicago University Press, 1971), 98; A. Etzioni, "Organizational Control Structure," dalam *Handbook of Organizations*, J. March (Chicago: Rand McNally, 1965), 156; M. Derthick, *The Influence of Federal Grants: Public Assistance in Massachusetts* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1970), 167.

²⁷H. Kaufman, *The Forest Ranger* (Johns Hopkins University Press, 1960), 70.

2. Inklusi Sosial

Gagasan inklusi sosial dapat ditemukan setidaknya sejak abad kesembilan belas, ketika Weber menekankan pentingnya kohesi sosial. Istilah ini lebih mudah dikenali di bidang yang lebih baru melalui padanannya, yaitu eksklusi sosial. Hal ini dapat dilacak kembali ke tahun 1970-an di Prancis, ketika orang-orang yang dikeluarkan dari sistem asuransi sosial diberikan (*les exclusion*).²⁸ Konsep ini berkembang ke seluruh Eropa dan Inggris sepanjang 1980-an. Australia mendorong penggunaan ide ini setelah muncul di pemerintahan Blair, yang mengarah pada Unit Pengecualian Sosial. Pertama kali di Australia Selatan pada tahun 2002, dan terakhir melalui Dewan Inklusi Sosial yang didirikan oleh pemerintah Rudd pada tahun 2008.

Banyak bidang pengelompokan sosial berkaitan dengan inklusi sosial. Ini termasuk perbedaan demografis yang berkaitan dengan status sosial ekonomi, budaya, dan bahasa. Ini termasuk perbedaan demografis yang berkaitan dengan status sosial ekonomi, budaya, bahasa, agama, geografis, usia, kesehatan, penyandang disabilitas, pengangguran, tunawisma, dan tahanan, serta kelompok masyarakat adat yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Sebuah diagram bertingkat yang menunjukkan tingkat inklusi sosial dapat digunakan untuk menggambarkan inklusi sosial. Teori neoliberal tentang inklusi sosial digambarkan sebagai akses dalam tafsiran yang paling sempit, sedangkan tafsiran yang lebih luas lebih berkaitan dengan konsep keadilan sosial tentang inklusi sebagai partisipasi. Teori yang paling luas melihat inklusi sosial dari perspektif potensi manusia sebagai pemberdayaan.²⁹

²⁸Jennifer Gidley et al., "Social Inclusion: Context, Theory and Practice," *The Australasian Journal of University Community Engagement* 5, no. 1 (2010), 6–36.

²⁹Lynn C Todman, "Reflections on Social Exclusion: What Is It? How Is It Different from U.S. Conceptualizations of Disadvantage? And, Why Americans Might Consider Integrating It into U.S. Social Policy Discourse.," In *City Futures Conference*, Chicago (2004), h 108.

a. Akses Neoliberal

Dari sudut pandang ideologi neoliberal, inklusi sosial berarti berfokus pada sumber daya manusia dan meningkatkan keterampilan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah bagian dari agenda nasional untuk membangun ekonomi negara agar dapat bersaing di pasar global yang kompetitif. Modal sosial adalah sumber ideologi ini dalam teori kebijakan pendidikan tinggi.³⁰ Konsep dari modal sosial sebagaimana yang dikemukakan Pierre Boudieu, membahas tentang reproduksi pembagian kelas sosial dan ketidaksetaraan kekuasaan.³¹

Perspektif inklusi sosial bergantung pada model kekurangan, seperti yang dilakukan aksioma ekonomi arus utama yang berkaitan dengan kekurangan sumber daya. Perspektif ini mempromosikan hierarki dominator yang menghomogenisasi apa yang disertakannya, yang membuatnya bersifat reduktif. Integrasi reduktif dalam dunia nyata dapat dicontohkan dengan asimilasi budaya dan hirarki dominator pemangku kepentingan. Di sisi lain, integrasi reduktif konseptual dapat dicontohkan dengan mereduksi penjelasan sosial menjadi faktor ekonomi. Yang terakhir, misalnya, dalam melibatkan kepentingan pemerintah atau bisnis yang mencoba menghindari masalah masyarakat seperti masyarakat adat, tunawisma, penyandang disabilitas, pemuda atau lansia. Sebagai contoh, perdebatan tentang keadilan sosial atau tanggung jawab sosial dapat menyimpang dari tujuan ekonomi jika hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, keterampilan, atau kemampuan.

³⁰Alan Hayes, Matthew Gray, dan Ben Edwards, "Social Inclusion - Origins, Concepts and Key Themes," 18 Oktober 2008, <https://apo.org.au/node/8799>.

³¹Emmaline Bexley, Simon Marginson, and Leesa Wheelahan, *Social Capital in Theory and Practice: The Contribution of Victorian Tertiary Education in the 'new Economy' disciplines of Business Studies and IT* (Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne, 2007), 10-11 .

b. Partisipasi Keadilan Sosial

Untuk memperluas pemahaman kita tentang inklusi sosial, teori keadilan sosial dapat membantu. Dari perspektif ideologi keadilan sosial, memperluas inklusi sosial bergantung pada hak asasi manusia, kesetaraan kesempatan, martabat manusia, dan keadilan untuk semua. Meskipun ini mungkin berkaitan dengan keuntungan finansial, tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan setiap orang untuk menghormati martabat manusia dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Di sini, diutamakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kemampuan untuk "berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan utama di masyarakat tempat mereka tinggal" adalah contoh dari perspektif partisipatif.³²

Melalui kemitraan dengan masyarakat, universitas dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi sosial. Untuk mengevaluasi keterlibatan universitas, proses kolaborasi, kontrak, dan kompleksitas dapat digunakan. Menurut perspektif keadilan sosial, inklusi sosial didefinisikan sebagai integrasi yang komoleks yang melibatkan diskusi partisipatoris yang berasal dari selirih ekologi kepentingan tanpa mempertimbangkan kekuasaan. Ini berbeda dengan perspektif reduksionis neoliberal. Dalam ideologi potensi manusia, jenis partisipasi seperti itu akan menjadi lebih kuat.³³

c. Pemberdayaan Potensi Manusia

Dari ideologi potensi manusia, meningkatkan inklusi sosial lebih dari sekedar hak asasi manusia dan keadilan. Juga mengoptimalkan potensi setiap orang. Pendekatan potensi manusia berfokus pada interpretasi inklusi sosial sebagai pemberdayaan, menggunakan model

³²Peter Saunders, Yuvisthi Naidoo, and Megan Griffiths, "Towards New Indicators of Disadvantage: Deprivation and Social Exclusion in Australia," *Australian Journal of Social Issues* 43, no. 2 (2008), 175–194, <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2008.tb00097.x>.

³³A. Thompson, "Enhancing Access: *A Disability and the Arts Inclusion Initiative*" (Partnerships for Social Inclusion Conference, Centre for Public Policy, 2008), 46.

kemungkinan dan bukan model kekurangan. Salah satu pernyataan yang dibuat oleh Jayne Clapton adalah bahwa pemberdayaan melibatkan "keharusan moral untuk berkerja dengan kompleksitas kemanusiaan".³⁴ Menurut perspektif ini, setiap orang, baik yang mainstream maupun marjinal, adalah makhluk multidimensi dengan kebutuhan dan kepentingan yang melampaui peran mereka dalam ekonomi politik suatu bangsa. Individualisme kolektif muncul sebagai hasil dari penghargaan inklusi sosial terhadap keragaman dan perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan dapat dilihat sebagai sesuatu yang mengubah hidup, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik.

Wacana yang mengilhami perspektif tersebut termasuk teori psikologi perkembangan orang dewasa yang mengusulkan tahap yang lebih tinggi dari penalaran manusia, pedagogis kritis dan transformatif yang membalikkan fokus pada ketidakberuntungan dan kekurangan dan melihat ke arah positif, pemberlajaran seumur hidup dan pemberdayaan.³⁵ Teori-teori pembangunan pascakolonial yang menentang westernisasi dan homogenisasi budaya yang beragam serta wacana multikultural yang positif. Pandangan umum yang mengidentifikasi hal tersebut:

*When a person's pathways thinking is enhanced, and they become more able to generate effective pathways to their goals, it is likely that they will then become more motivated to follow these routes. Conversely, when a person becomes more motivated to pursue their goals, it is likely that they will thus be more energised to think of workable routes to their goals."*³⁶

Ketika kemampuan seseorang digunakan untuk merencanakan dan menghasilkan rute yang efektif menuju tujuannya meningkat, kemungkinan besar mereka akan lebih termotivasi untuk

³⁴T Nicholson, "Partnering for a Purpose" (Social Inclusion Conference, Melbourne: Centre for Public Policy, 2008), 2.

³⁵Caroline Bassett, "Wisdom in Three Acts: Using Transformative Learning to Teach for Wisdom," (Appreciating the Best of What Is: Envisioning What Could Be, 2005), 29.

³⁶Luke A. Egan, Jude Butcher, and Ken Ralph, "Hope as a Basis for Understanding the Benefits and Possibilities of Community Engagement" (Australian Universities Community Engagement Alliance Inc, 2008), 35.

melanjutkannya. Sebaliknya, ketika seseorang menjadi lebih termotivasi untuk mengejar tujuannya, kemungkinan besar mereka akan lebih termotivasi untuk memikirkan rute yang dapat ditempuh menuju tujuannya.

3. Partisipasi Politik (Kevin B. Smith)

Untuk memulai diskusi tentang teori partisipasi yang ditawarkan oleh Kevin B. Smith, sangat penting untuk memahami konteks di mana teori ini digunakan dalam analisis partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks implementasi dan kebijakan publik. Seorang pakar ilmu politik dan kebijakan publik, Kevin B. Smith, menekankan bahwa partisipasi bukan hanya hadir atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan; itu juga mencakup kualitas partisipasi.³⁷

Teori Smith menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dengan menjamin bahwa berbagai kelompok, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan suara dalam proses kebijakan. Ini penting ketika Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas diterapkan. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk SIGAB dan KDK, sangat penting untuk membuat desa inklusif yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Smith, kita dapat menganalisis bagaimana keterlibatan penyandang disabilitas dalam program desa inklusi di Bantul meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperkuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan semua warga. Analisis ini mencakup sumber daya, keterikatan sosial, dan motivasi/ kepentingan pribadi.

a. Sumber Daya

Kevin B. Smith menyatakan teorinya bahwa sumber daya memainkan peran penting dalam proses kebijakan publik, termasuk partisipasi masyarakat. Smith menyatakan bahwa sumber daya

³⁷Umam, Noer K. "Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis." *Cetakan Pertama. Public Spirit. Jakarta* (2022), 1.

mencakup berbagai komponen yang diperlukan untuk mempengaruhi dan mendukung partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan. Sumber daya dapat berupa uang, waktu, pengetahuan, keterampilan, akses terhadap informasi, dan jaringan sosial. Menurut Smith, seberapa besar dan efektif partisipasi seseorang atau kelompok dalam proses kebijakan dipengaruhi oleh akses mereka terhadap sumber daya. Jika seseorang atau kelompok memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ini, mereka lebih mungkin untuk terlibat secara aktif dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Sebaliknya, jika sumber daya terbatas, partisipasi dapat terhambat, memberi suara kepada kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas.³⁸

Teori sumber daya Smith dapat membantu menjelaskan bagaimana partisipasi penyandang disabilitas dalam program desa inklusi Bantul dipengaruhi oleh ketersediaan atau kekurangan sumber daya tertentu. Misalnya, jika penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih baik ke informasi dan mendapatkan dukungan dari organisasi seperti SIGAB, mereka akan lebih mampu memperjuangkan hak-hak mereka dan terlibat dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami pentingnya sumber daya ini ketika memikirkan bagaimana partisipasi dapat ditingkatkan dan bagaimana kebijakan publik dapat dibuat lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat.

b. Keterikatan Sosial

Dalam teori kebijakan publik dan partisipasi, Kevin B. Smith menjelaskan konsep keterikatan sosial sebagai elemen penting yang memengaruhi seberapa efektif partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Sejauh mana seseorang atau kelompok dalam masyarakat merasa terhubung, memiliki jaringan sosial, dan berpartisipasi aktif dalam komunitas mereka disebut sebagai

³⁸ Aras, Arsal. *Model Collective Action Dalam Jaringan Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Di Kabupaten Mamuju Tengah; The Collective Action Model In Development Policy Network Of Regional Leading Commodities At Central Mamuju Regency*. Diss. (Universitas Hasanuddin, 2022). 33.

keterikatan sosial. Menurut Smith, keterikatan sosial yang tinggi menghasilkan lingkungan di mana orang lebih cenderung terlibat dalam kegiatan kolektif, seperti pengambilan keputusan yang berdampak pada komunitas mereka, karena adanya rasa tanggung jawab bersama, kepercayaan, dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Keterikatan sosial juga mendorong partisipasi yang lebih signifikan, di mana orang tidak hanya terlibat secara aktif, tetapi juga secara pasif.³⁹

Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tentang desa inklusi di Kabupaten Bantul, keterikatan sosial sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketika masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki ikatan sosial yang kuat, mereka lebih mungkin terlibat dalam program inklusi dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi secara memadai. Ini juga membuat mereka lebih mungkin bekerja sama dengan lembaga seperti SIGAB dan KDK. Selain itu, keterikatan sosial meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan daya tahan masyarakat. Oleh karena itu, teori keterikatan sosial Kevin B. Smith menekankan betapa pentingnya untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat di antara anggota komunitas jika kita ingin mendorong partisipasi publik yang aktif dan berhasil dalam kebijakan.

c. Motivasi dan Kepentingan Pribadi

Untuk memahami cara-cara di mana kebijakan publik dijalankan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak disabilitas, penting untuk mempertimbangkan bagaimana orang-orang yang terlibat bertindak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka. Dalam rangka teoritisnya, Kevin B. Smith menekankan bahwa kepentingan pribadi dan motivasi individu memainkan peran penting dalam mendorong tindakan individu dan kelompok dalam bidang kebijakan publik. Menurut teori ini, motivasi pribadi sering memengaruhi individu dan kelompok, termasuk pejabat

³⁹ Agustino, Leo. *"Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi"*, 2016), 67.

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kebijakan. Misalnya, pejabat pemerintah mungkin termotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, sedangkan organisasi non-pemerintah mungkin termotivasi oleh keinginan untuk mengadvokasi agenda tertentu.⁴⁰

Dengan menerapkan teori ini dalam konteks Desa Inklusi di Kabupaten Bantul, kita dapat memahami mengapa beberapa aktor, seperti SIGAB dan KDK, melakukan apa yang mereka lakukan untuk memastikan hak-hak disabilitas dipenuhi. Dengan menganalisis motivasi dan kepentingan pribadi mereka, kita dapat mengungkap alasan untuk berbagai tindakan dan keputusan yang diambil dalam implementasi kebijakan ini. Dalam diskusi ini, teori motivasi dan kepentingan pribadi Kevin B. Smith akan dibahas lebih lanjut. Teori-teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku dan strategi yang diterapkan oleh aktor dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selama proses penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai jenis data dengan cara yang jelas, sistematis, dan terstruktur. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengamatan, penelaahan, dan dokumen literatur untuk menghasilkan analisis deskriptif. Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa data yang dikumpulkan dalam bentuk penjelasan, persepsi, dan gambar dari subjek penelitian. Tujuan dari metode kualitatif ini adalah untuk

⁴⁰ Smith, Kevin B., dan Christopher Larimer. *The Public Policy Theory Primer*, (Routledge, 2018), 23.

memahami fenomena yang dialami subjek penelitian baik dari perilaku, motivasi tindakan secara holistik, persepsi, Maupin deskripsi yang berbentuk kata-kata dan bahasa.

2. Subjek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu melalui proses observasi dan wawancara dengan lembaga dan individu terkait dokumen Perda Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Disabilitas melalui studi program desa inklusi SIGAB. Adapun hasil dari data primer pada penelitian ini, dapat mengonfirmasi beberapa kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas, inklusivitas, bentuk komunikasi yang dibangun, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan SIGAB, serta aktor yang terlibat pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Pada penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 8 (delapan) orang dari pihak lembaga Pemerintah Kabupaten Bantul dan pihak SIGAB yang memiliki peran dalam proses pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, yaitu:

- a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- b. Koordinasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Inklusi Solider, SIGAB,
- c. Ketua Kelompok Difabel Kalurahan Pelita Harapan, Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.
- d. Ketua Kelompok Difabel Kalurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.
- e. Ketua Kelompok Difabel Kaluraha, Kalurahan Patalan, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.

- f. Ketua Kelompok Difabel Kalurahan, Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.
- g. Ketua Kelompok Difabel Kalurahan, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, data sekunder penelitian ini penulis dapatkan melalui kajian kepustakaan (*library research*), seperti buku, artikel jurnal, media cetak maupun elektronik, dokumen pemerintahan, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pola perilaku, interaksi dan sebagainya yang terjadi antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam satu ekosistem program Desa Inklusi di satu komunitas masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti fokus pada program Desa Inklusi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun objek observasi pada penelitian ini yaitu pihak pemerintah diwakili Dinas Sosial, SIGAB diwakili penanggung jawab program desa inklusi, serta kelompok penyandang disabilitas di wilayah program desa inklusi. Lingkup observasi penelitian ini mencakup pelatihan dan pendidikan dimana pelaksanaannya berupa membatik, budidaya lidah buaya, dan pengembangan usaha ternak. Dalam menjaga solidaritas internal keanggotaan kelompok disabilitas, maka diagendakan pertemuan bulanan sesama penyandang disabilitas di masing-masing kelurahan dampingan SIGAB. Pertemuan ini juga sekaligus sebagai media forum komunikasi dan tukar pendapat kelompok disabilitas dalam mengadvokasi isu-isu tentang kesetaraan hak.

- b. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti berupaya melakukan sesi wawancara dengan individu yang memiliki legitimasi untuk mewakili lembaga yang bersangkutan. Hal tersebut meliputi interaksi kepada Ketua Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain itu, penelini juga melakukan wawancara dengan pihak SIGAB yang bertanggung jawab terhadap program desa inklusi di wilayah Kabupaten Bantul, kelompok disabilitas program desa inklusi di Kabupaten Bantul yaitu Kecamatan Jetis tiga kelompok dan Kecamatan Bantul tiga kelompok. Sesi wawancara penelitian ini berfokus pada topik-topik yang erat kaitannya dengan hak-hak penyandang disabilitas, di Kabupaten Bantul terkhuus kelompok disabilitas di bawah dampingan SIGAB melalui program desa inklusi. Selain itu, turunan topik lainnya juga menyentuh aspek penerapan kebijakan, partisipasi, tantangan dan hambatan, serta dampak dari penerapan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.
- c. Dokumentasi, dokumen yang diinterpretasikan peneliti pada penelitian ini berupa dalam bentuk laporan, foto video, catatan publik seperti instruksi kebijakan, rencana strategis dan lainnya. Adapun dokumen yang akan ditelaah, yaitu Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, MoU kerja sama, laporan kegiatan program desa inklusi dan dokumen pendukung lainnya, seperti, data tentang jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, jumlah kelompok difabel kalurahan (KDK).

4. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang mendalam, peneliti memanfaatkan informasi dan data yang dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif. Diawali dengan mempelajari literatur terdahulu terkait topik desa inklusi disabilitas. Kemudian setelah informasi yang diperlukan terkumpul, peneliti

melakukan seleksi untuk memilih informasi yang relevan dengan tema penelitian ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dilakukan analisis, dikritisi, dan dibandingkan dengan fakta yang ada di lapangan. Analisis data ini dilakukan secara sistematis untuk menyusun dan mengatur catatan hasil yang diperoleh secara berurutan, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Kemudian hasilnya dipaparkan kepada publik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan dan analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan hasil penelitian, termasuk data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul secara keseluruhan, peneliti menyusun dan mengelompokkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian agar menghasilkan data yang terjamin keotentikan penelitian. Selanjutnya, peneliti menyederhanakan data dengan memilih hal-hal utama, memfokuskan pada aspek-aspek penting sesuai dengan topic penelitian. Dalam proses reduksi data ini, data yang disederhanakan diutamakan mampu mewakili keseluruhan data yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Peneliti berusaha menampilkan dan memaparkan data dengan jelas melalui narasi. Selain itu, penyajian data juga dilakukan menggunakan tabel, grafik, dan gambar agar lebih mudah dipahami dan memudahkan rencana kerja selanjutnya, yaitu proses penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengatur informasi dan sumber data secara sistematis, mempertimbangkan klasifikasi masalah yang dirumuskan berdasarkan tingkat prioritas, serta mengorganisirnya sesuai dengan sub-tema tertentu.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir setelah seluruh hasil penelitian telah selesai dianalisis. Peneliti kemudian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi mendetail terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui program Desa Inklusi SIGAB di Kabupaten Bantul dengan menggunakan teori implementasi dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Selama proses penarikan kesimpulan, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan temuan penelitian secara rinci sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang ada, sehingga siap untuk dilaporkan dan dipertanggung jawabkan.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau validitas diartikan sebagai kesesuaian, keaslian atau otentisitas berdasarkan sudut pandang individu atau subjek penelitian. pada penelitian ini teknik validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mengulangi pertanyaan atau topik serupa kepada berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pemahaman yang relevan terhadap subjek penelitian. misalnya, peneliti ingin mengumpulkan data mengenai sejauh mana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Maka triangulasi sumber dilakukan dengan cara mewawancarai kepada pihak Dinas Sosial yang memiliki wewenang langsung terhadap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada. Dengan melakukan triangulasi sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari berbagai perspektif, bukan hanya dari satu sumber saja. Ini dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Selain itu, triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi konsistensi informasi dari berbagai sumber, sehingga meminimalkan risiko bias atau kesalahan

interpretasi. Hasil dari triangulasi sumber ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih komprehensif dari data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian.

b. Triangulasi Metode

Data atau informasi yang diperoleh dari informan melalui berbagai metode pengumpulan data diverifikasi melalui triangulasi metode. Ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara mendalam kemudian diverifikasi melalui observasi di lapangan. Dengan demikian, kebenaran data dapat diverifikasi. Hasil dari triangulasi ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh informan melalui wawancara, setelah diverifikasi menggunakan metode lain seperti observasi dan dokumentasi, ternyata menghasilkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, triangulasi metode digunakan sebagai alat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan data dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan keseluruhan isi tulisan dari bab pertama hingga bab terakhir.

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua meliputi gambaran umum lokasi penelitian berupa visi misi Kabupaten Bantul, kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, kebijakan terkait penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, indikator disabilitas, sejarah singkat sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel, visi misi SIGAB, dan divisi SIGAB.

Bab ketiga, penulis memaparkan terkait tkonsep penerapan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul yang meliputi tujuan pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, sasaran penerapan Perda Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas terhadap program desa inklusi, Substansi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas, Advokasi SIGAB dalam mewujudkan desa inklusi, dan Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2021 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bab keempat, penulis memaparkan dampak implementasi Perda pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap program desa inklusi di Kabupaten Bantul yang meliputi analisis Dampak Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Terhadap Program Desa Inklusi SIGAB berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn antara lain; standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*), sumber daya (*Policy Resources*), Hubungan dan Komunikasi Antar Organisasi (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*), Karakteristik Agen Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing Agencies*) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*), dan Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Agen Pelaksana (*The Disposition of Implementors*). Kemudian Partisipasi SIGAB dalam Program Desa Inklusi dari Tinjauan Teori Kevin B. Smith antara lain; Sumber Daya SIGAB, Keterikatan Sosial, Motivasi dan Kepentingan Pribadi, Evaluasi dan Implikasi, dan Relevansi untuk Kebijakan Publik.

Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil temuan-temuan yang dapat dipaparkan dari keseluruhan bab, dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul melalui program desa inklusi SIGAB. Kemudian penulis memberikan saran untuk rekomendasi penelitian selanjutnya agar dapat lebih dieksplorasi dan menjadi temuan baru yang akan menjawab pelaksanaan kebijakan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas memuat mengenai hak dan kesempatan yang sama penyandang disabilitas seperti keagamaan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, pariwisata, politik, hukum, aksesibilitas, dan penanggulangan bencana.

Selain itu, hak untuk perempuan penyandang disabilitas seperti hak atas kesehatan reproduksi, hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari diskriminasi berlapis, dan hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Kemudian hak anak penyandang disabilitas seperti hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, hak mendapatkan untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, hak pemenuhan kebutuhan khusus, hak perlakuan

yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan hak mendapatkan dampingan sosial.

Kedua, implementasi kebijakan PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat diukur dari 6 (enam) dimensi, yakni *policy standards and objectives, policy resource, interorganizational communication and enforcement activities, the characteristics of the implementing agencies, economic, social, and political conditions, dan the disposition of implementors*. Secara umum, proses pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah terlaksana cukup baik. Namun harus dievaluasi lebih lanjut. Diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang berkelanjutan antar OPD untuk mendukung upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kegiatan program desa inklusi.

Ketiga, Program desa inklusi oleh SIGAB adalah sebagai salah wujud implementasi dari PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Program ini merupakan hasil perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak SIGAB dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Program ini dilaksanakan di 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Jetis, Kelurahan Sabdodadi, Kelurahan Sumberagung, dan Kelurahan Trimulyo serta Kapanewon Bantul, Kelurahan Bantul, Kelurahan Palbapang, dan Kelurahan Patalan. Dalam pelaksanaan program desa inklusi terdapat kelebihan dan hambatan atau kekurangan. Kelebihan yang dirasakan oleh kelompok disabilitas seperti penyandang disabilitas dengan adanya upaya advokasi yang dilakukan SIGAB kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga kelompok disabilitas perlahan diperhatikan dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan hambatan atau kekurangan yang dirasakan penyandang disabilitas seperti, kepada pemerintah yang membangun

fasilitas aksesibilitas fasilitas publik yang belum sesuai standar disabilitas, anggaran yang belum terselenggarakan, dan pelibatan KDK dalam perencanaan dan pembangunan masih formalitas belaka. Kemudian kekurangan yang dirasakan kelompok disabilitas terhadap kegiatan pendampingan desa inklusi SIGAB adalah belum maksimalnya pelatihan yang diberikan seperti belum berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas di setiap kelurahan dan belum adanya *follow up* atau pendampingan pasca pelatihan sehingga benar-benar memberdayakan penyandang disabilitas.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan adalah kepada para pemangku kebijakan baik *leading sector* maupun stakeholder dalam proses pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Monitoring yang dimaksud adalah turun langsung ke lapangan melihat bagaimana dan sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terealisasi, baik di dinas-dinas terkait sampai pemerintah kelurahan. Sedangkan evaluasi yang perlu dilakukan adalah perlunya mengintegrasikan program OPD dengan LSM seperti SIGAB agar memaksimalkan dampak terhadap penyandang disabilitas, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian kehadiran pejabat pemerintah memenuhi undangan agenda kegiatan yang dilaksanakan SIGAB agar melihat dan mendengar langsung kondisi dan harapan dari penyandang disabilitas yang ada di wilayah kekuasaannya. Terakhir kepada SIGAB agar mengevaluasi lagi kegiatan yang mereka lakukan agar kegiatan seperti dalam bentuk pelatihan sudah berdasarkan kebutuhan sesuai kebutuhan KDK di setiap kelurahan dampingan.

Dalam penelitian ini, hanya bisa mengeksplorasi terkait proses pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program desa inklusi, serta kelebihan dan hambatan atau kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengambil informan secara lebih luas dan dapat mengisi kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini pun masih perlu diuji validitasnya oleh para peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Muhammad Fikri, Dan Luqman Hidayat. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rindi (Rintisan Desa Inklusi) Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, No. 5 (31 Oktober 2023): 2141–50. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5675>.
- Ahmadi, Jazim. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul.” Universitas Gadjah Mada, 2018. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/155055>.
- Antoro, Bibianus Hengky Widhi, Johanes Widiyantoro, Dan Dewi Krisna Hardjanti. “Policy Development Of Inclusion Village To Fulfill The Rights Of Persons With Disabilities.” *Journal Of Southeast Asian Human Rights* 5, No. 1 (20 Juni 2021): 44–62. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18076>.
- Arifin, Syamsul. “Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.” *Journal Of Public Policy And Administration Research* 3, No. 3 (6 November 2018): 315–32.
- Bacchi, Carol. *Analysing Policy*. Pearson Higher Education Au, 2009.
- Bassett, Caroline. “Wisdom In Three Acts: Using Transformative Learning To Teach For Wisdom.” *Appreciating The Best Of What Is: Envisioning What Could Be*, 2005, 29.
- Bexley, Emmaline, Simon Marginson, Dan Leesa Wheelahan. *Social Capital In Theory And Practice: The Contribution Of Victorian Tertiary Education In The’new*

- Economy' disciplines Of Business Studies And It. Centre For The Study Of Higher Education, University Of Melbourne, 2007.
- “Bps Provinsi Dki Jakarta.” Diakses 31 Mei 2023.
<https://Jakarta.Bps.Go.Id/News/2023/01/05/828/Disabilitas-Dalam-Angka.Html>.
- Conyers Dan Diana. An Introduction To Social Planning In The Third World. Chicester: John Willey And Sons, 1982.
- Derthick, M. The influence of federal grants: Public assistance in massachusetts. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1970.
- Dinas Sosial Kabupaten Bantul. “Dinas Sosial Kabupaten Bantul.” Diakses 29 Mei 2024.
<https://Sosial.Bantulkab.Go.Id>.
- Dinas Sosial Kabupaten Bantul. “Dinas Sosial Kabupaten Bantul.” Diakses 25 Januari 2024. <https://Sosial.Bantulkab.Go.Id>.
- Dinata, Chandra, Bambang Noorsetya, Umi Chayatin, Dan Reni Puji Astutik. “Tata Kelola Desa Inklusi Di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.” Reformasi 12, No. 2 (12 Desember 2022): 231–40. <https://doi.org/10.33366/Rfr.V12i2.3775>.
- Dolbeare, K. M., Dan P. E. Hammond. The School Prayer Decisions: From Court Policy To Local Practice. Chicago: Chicago University Press, 1971.
- Downs, A. Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown, 1967.
- Egan, Luke A., Jude Butcher, Dan Ken Ralph. “Hope As A Basis For Understanding The Benefits And Possibilities Of Community Engagement.” Australian Universities Community Engagement Alliance Inc, 2008.
<https://Acuresearchbank.Acu.Edu.Au/Item/8v6zy/Hope-As-A-Basis-For-Understanding-The-Benefits-And-Possibilities-Of-Community-Engagement>.

- Etzioni, A. "Organizational Control Structure." Dalam Handbook Of Organizations, J. March. Chicago: Rand McNally, 1965.
- Fakih, Mansour. "Kesetaraan Hak Penyandang Cacat." Yogyakarta: Kaukaba, 2004.
- Gadda, Andressa. Rights, Foucault And Power: A Critical Analysis Of The United Nation Convention On The Rights Of The Child. Sociology Subject Group Of Social & Political Studies, University Of Edinburgh, 2008.
<https://George.Blogs.Lincoln.Ac.Uk/Files/2014/01/Child-Rights-And-Power-Foucault.Pdf>.
- Gidley, Jennifer, Gary Hampson, Leone Wheeler, Dan Elleni Bereded-Samuel. "Social Inclusion: Context, Theory And Practice." The Australasian Journal Of University Community Engagement 5, No. 1 (2010): 6–36.
- Hanjarwati, Astri. "Aksesibilitas Layanan Publik Bagi Penyandang Paraplegia Korban Bencana Gempa Bumi Diy Di Kabupaten Bantul." Inklusi 10, No. 2 (19 Oktober 2023): 159–74. <https://doi.org/10.14421/Ijds.100202>.
- Hartawan, Rolifola Cahya, Dan Fitriyani Kosasih. "Implementation Of The Van Meter And Van Horn Zoning System Policies Model." International Journal Of Humanities Education And Social Sciences 2, No. 4 (15 Februari 2023).
<https://doi.org/10.55227/Ijhess.V2i4.373>.
- Hayes, Alan, Matthew Gray, Dan Ben Edwards. "Social Inclusion - Origins, Concepts And Key Themes," 18 Oktober 2008. <https://apo.org.au/node/8799>.
- Horn, Murray J. The Political Economy Of Public Administration: Institutional Choice In The Public Sector. Cambridge University Press, 1995.

Jogja, Kanwil. “Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul Belum Dapat Terpenuhi Haknya, Apa Yang Dilakukan Pemerintah?” Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta | Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 16 April 2021. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/Penyandang-Disabilitas-Di-Kabupaten-Bantul-Belum-Dapat-Terpenuhi-Haknya-Apa-Yang-Dilakukan-Pemerintah>.

Kaufman, H. *The Forest Ranger*. Johns Hopkins University Press, 1960.

“Komitmen Pemkab Bantul Wujudkan Daerah Ramah Disabilitas Dengan Rintisan Desa Inklusif - Website Pemerintah Kabupaten Bantul.” Diakses 15 Mei 2023. <https://Bantulkab.Go.Id/Berita/Detail/5334/Wujudkan-Daerah-Ramah-Disabilitas-Dengan-Rintisan-Desa-Inklusif.Html>.

Larasati, Eufrasia Nadia, Dan Maria Madalina. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, No. 1 (23 Desember 2020): 13–26. <https://doi.org/10.20961/Respublica.V4i1.44622>.

Levine, R. A. *Public Planning: Failure And Redirection*. New York: Basic Books, 1972.

Maftuhin, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas.” *Inklusi Journal Of Disability Studies* 3, No. 2 (4 Februari 2016): 139–62.

Meter, Donald S. Van, Dan Carl E. Van Horn. “The Policy Implementation Process A Conceptual Framework.” *Administration & Society Sage Publications, Inc* 6, No. 4 (1975).

- Nasution, Hilmi Ardani, Dan Marwandianto Marwandianto. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ham* 10, No. 2 (27 November 2019): 161–78. <https://doi.org/10.30641/Ham.2019.10.161-178>.
- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ham* 11, No. 1 (28 April 2020): 131–50. <https://doi.org/10.30641/Ham.2020.11.131-150>.
- Nicholson, T. “Partnering For A Purpose.” Melbourne: Centre For Public Policy, 2008.
- Nugroho, Bambang Purwadi. “Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2023,” 2023.
- Nugroho, Bambang Purwadi, Dan Sh Mh. “Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2022,” 2022.
- Peltason, J. W. *Fifty-Eight Lonely Men: Southern Federal Judges And School Desegregation*. New York: Harcourt, Brace & World, 1961.
- “Perda Kab. Bantul No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No 11 Tahun 2015 Ttg Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas [Jdih Bpk Ri].” Diakses 15 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176735/Perda-Kab-Bantul-No-3-Tahun-2021>.
- Prpto, Y., Ermaya Suradinata, Deti Mulyati, Dan M. Irwan Tahir. “Implementation Of Community Policing Policy In Creating General Security And Order In The City Of Bandung, West Java Province.” *Journal Of Public Administration And Governance* 9, No. 2 (8 Juli 2019): 387–406. <https://doi.org/10.1016/j.pdag.2019.07.001>.

- Qur'ana, Aan, Dan Eko Purnomo. "Accessibility Of People With Disabilities To Public Facilities In Yogyakarta City." *Journal Of Politics And Policy*, 2020, 1–14.
- Rahayu, Sugi, Dan Utami Dewi. "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta." *Natapraja* 1, No. 1 (1 Mei 2013). <https://doi.org/10.21831/Jnp.V1i1.3194>.
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi, Dan Marita Ahdiyana *. "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 2 (2013). <https://doi.org/10.21831/Socia.V10i2.5347>.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol. 177. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Ro'fah. "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur." *Sigab: Jurnal Difabel* 2, No. 2 (2015): 138–59.
- Saunders, Peter, Yuvisthi Naidoo, Dan Megan Griffiths. "Towards New Indicators Of Disadvantage: Deprivation And Social Exclusion In Australia." *Australian Journal Of Social Issues* 43, No. 2 (2008): 175–94. <https://doi.org/10.1002/J.1839-4655.2008.Tb00097.X>.
- Sigab. "Divisi Desa Inklusi," 4 Juni 2023. <https://sigab.org/divisi-desa-inklusi/>.
- Sigab. "Profil Lembaga," 14 Mei 2023. <https://sigab.org/profil-lembaga/>.
- Smith, Kevin B., dan Christopher Larimer. *The Public Policy Theory Primer*. 3 ed. New York: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429494352>.
- Soleh, Akhmad. "Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2014): 1–30. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.1-30>.

- Suhardi, Bambang, Pringgo Widyo Laksono, Dan Yoseph Tri Minarto. “Redesain Shelter Bus Trans Jogja Dengan Pendekatan Anthropolometri Dan Aksesibilitas,” Desember 2013. [Http://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Handle/11617/4400](http://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Handle/11617/4400).
- Sukatur.Com, Dan Inspiro. “Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta Semester Ii 2021 Menurut Disabilitas.” Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta Semester Ii 2021 Menurut Disabilitas. Diakses 5 Oktober 2023. <https://Kependudukan.JogjaproV.Go.Id/Statistik/Penduduk/Disabilitas/17/0/00/02/34.Clear>.
- Syafi’ie, M. “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.” Inklusi 1, No. 2 (1 Desember 2014): 269–308. <https://Doi.Org/10.14421/Ijds.010208>.
- “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework - Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, 1975.” Diakses 22 Januari 2024. <https://Journals.Sagepub.Com/Doi/Abs/10.1177/009539977500600404>.
- Thompson, A. “Enhancing Access: A Disability And The Arts Inclusion Initiative.” Partnerships For Social Inclusion Conference, Centre For Public Policy ..., 2008.
- Todman, Lynn C. “Reflections On Social Exclusion: What Is It? How Is It Different From U.S. Conceptualizations Of Disadvantage? And, Why Americans Might Consider Integrating It Into U.S. Social Policy Discourse.” In City Futures Conference, Chicago 108 (2004).
- “Visi Misi - Website Pemerintah Kabupaten Bantul.” Diakses 11 Desember 2023. https://Bantulkab.Go.Id/Tentang_Bantul/Index/2020030005/Visi-Misi.Html.